



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Jl. Pemuda 148 Telo. 024.3549448 Fax. 024.3549446 Semarang. 50132

Semarang, 28 Januari 2026

Nomor : B/85/500.12.18.1/I/2026
Sifat : Segera
Lamp : 1 (Satu) Lembar
Perihal : FGD (*Forum Group Discussion*) Hasil Monev
Keterbukaan Informasi Publik 2025 dan Rencana
Kegiatan Keterbukaan Informasi 2026

Yth. Terlampir
di -

SEMARANG

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam rangka meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang menyelenggarakan kegiatan "FGD (*Forum Group Discussion*) Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 dan Rencana Kegiatan Keterbukaan Informasi 2026" yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 29 Januari 2026

Jam : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Lt.3

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan menugaskan 1 (satu) orang Petugas Pelayanan Informasi untuk dapat hadir pada kegiatan yang dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala,

Drs. Yudi Hardianto Wibowo
Pembina Utama Muda/ IV-c
NIP.

TEMBUSAN Kepada Yth ,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Peringgal.

LAMPIRAN I

Kepada Yth.

1. Inspektur Kota Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang;
11. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
15. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
16. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
17. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;
23. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
25. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
26. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
28. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;

29. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
30. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
31. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
32. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
33. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang;
34. Kepala Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang;
35. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
36. Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang;
37. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
38. Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;
39. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang;
40. **Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Semarang;**
41. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang;
42. Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang;
43. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
44. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
45. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang;
46. Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang;
47. Direktur PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera;
48. Direktur PT. Taman Satwa;
49. Direktur BPR BKK Kota Semarang;
50. Direktur PD. Bank Pasar Kota Semarang;
51. Direktur Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
52. Camat Banyumanik Kota Semarang;
53. Camat Candisari Kota Semarang;
54. Camat Gajahmungkur Kota Semarang;
55. Camat Gayamsari Kota Semarang;
56. Camat Genuk Kota Semarang;
57. Camat Gunungpati Kota Semarang;
58. Camat Mijen Kota Semarang;

59. Camat Ngaliyan Kota Semarang;
60. Camat Pedurungan Kota Semarang;
61. Camat Semarang Barat Kota Semarang;
62. Camat Semarang Selatan Kota Semarang;
63. Camat Semarang Tengah Kota Semarang;
64. Camat Semarang Timur Kota Semarang;
65. Camat Semarang Utara Kota Semarang;
66. Camat Tembalang Kota Semarang;
67. Camat Tugu Kota Semarang.

Plt. Kepala,

**Drs. Yudi Hardianto Wibowo
Pembina Utama Muda/ IV-c
NIP.**



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Jl. Pemuda 148 telp. 0243549448 Fax. 0243549446 Semarang, 50132

NOTULENSI KEGIATAN

Hari, tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
Jam : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Diskominfo Lt 3
Narasumber : Ardiantho, S.Kom, M.M (Pranata Komputer Ahli Pertama)
Perihal : FGD Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 & Rencana Kegiatan Keterbukaan Informasi 2026

Laporan Kegiatan :

Kegiatan Monev dibuka oleh Andina Puspa W selaku Moderator dengan mereview singkat hasil Monev internal yang telah dilakukan PPID Kota Semarang tahun 2025 kemarin, kemudian dilakukan pendalaman materi oleh Ardiantho, S.Kom, MM dengan poin berikut :

- Laporan permohonan informasi yang masuk selama 2025 sejumlah 5201 permohonan dan ada 2 sengketa informasi dengan hasil 1 dimenangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dan 1 dinyatakan gugur karena tidak memenuhi pembayaran pengadaan informasi. Banyaknya permohonan informasi dari kelompok (LSM/LBH/Advokat) sedikit menimbulkan kendala dalam menjawab permohonan informasi, maka dari itu setiap ada permohonan yang masuk ke OPD/Kecamatan diharapkan diinput melalui akun SiLintas masing-masing admin OPD/kecamatan
- Menerangkan Tips & Trick dalam menjawab permohonan informasi dalam jumlah banyak, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi syarat permohonan informasi apakah pemohon perorangan telah melampirkan KTP/pemohon badan hukum telah melampirkan fc akta pendirian badan hukum yang terdaftar di AHU kemenkumham dan juga melampirkan akta notaris. Setelah mengidentifikasi syarat permohonan informasi bisa dilanjutkan dengan mengidentifikasi jenis informasi, apakah informasi yang diminta masuk dalam informasi publik atau informasi yang dikecualikan.
- Setiap OPD/BUMD/Kecamatan diharapkan masing-masing menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) & Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), untuk penyusunan DIP jenis media yang memuat informasi pada Lampiran diisi link website milik masing-masing OPD.
- Penyampaian monev internal bagi OPD/BUMD tahun 2026 yang akan diikuti oleh OPD, RSD, BUMD, Kecamatan beserta 3 kelurahan di wilayahnya dengan timeline tahap 1 : februari-april 2026 mengisi informasi berkala pada masing-masing website; tahap 2 : mei-agustus 2026 mengisi SAQ; tahap 3 : September/oktober 2026 wawancara oleh tim panelis kepada pimpinan instansi yang lolos dari tahap 2.

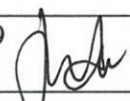
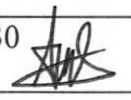
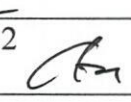
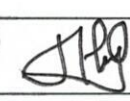
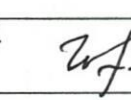
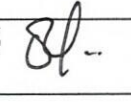
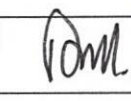
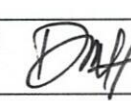
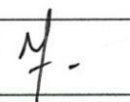
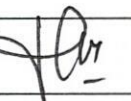
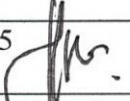
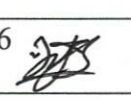
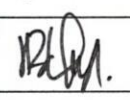
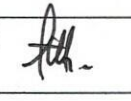
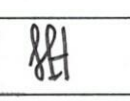
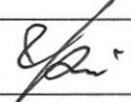
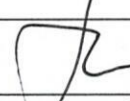
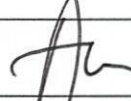
Notulis,

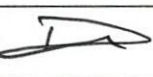
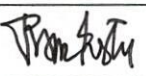
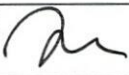
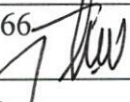
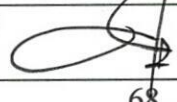
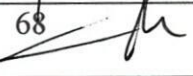
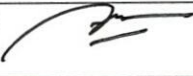
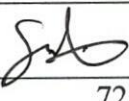
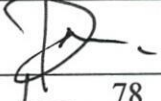
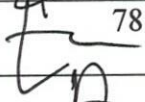
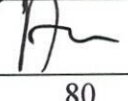
Virgi Iriyanti

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
 Pukul : 09.00 WIB - Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Distominfo Lt 3
 Acara : FGD Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 & Rencana Kegiatan Keterbukaan Informasi 2026

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
1	Ibnu Akhiillah	Pt. Taman Satek	L	1
2	S Yazed Al-Haidar	Minas Perhubungan	L	2
3	IKE Mahananing	BPS		3
4	Anmdya Fida	Ker. Banyuwani	P	4
5	Rahmi Dayak	Kec. Gunungpati	P	5
6	HARRY H.S	BPRJ	L	6
7	Teguh	Dispora	L	7
8	Pujarto	Bas. Perencanaan	L	8
9	Dicert	Dukcapil	P	9
10	Nandya	Bag Adper	P	10
11	Gonnita	Kec Smg Barat	P	11
12	BRIAN	DAMKAR	L	12
13	Hafidh Imam	BPRD	L	13
14	Anton	Kec Smg timur	L	14
15	Ayunan Lintang	Dinkop	P	15
16	Hanifia	Tan	P	16
17	Al Zam VT	BKIDH	P	17
18	Setyo	dy. Tengah	L	18
19	Arsanti	Bag kw	P	19
20	Iner	PSUN	P	20
21	Imam s	Kec. Jny. Utara	L	21
22	Mala	Distominfo	P	22
23	Rosy	— " —	P	23
24	Virgi	— " —	P	24

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
25				25
26	Andik Supriyati	PDAM	L	26 
27	Anisa N.R	Kec. Genuk	P	27 
28	Agustina W	BPR BPR Kosen	P	28 
29	Wanda	Bapenda	L	29 
30	Aulia Kintan S	Kec. Gajehmungkur	P	30 
31	Pas	Kec. Gajamsari	L	31 
32	ALAI	Bappeda	L	32 
33	Pratomo	Damlcar	L	33 
34	Ryonto nugroho	Dpmp ts	L	34 
35	Desi setyorini	Disperan	P	35 
36	Amelia	Satpol PP	P	36 
37	Nur Laifah	Dinas Perikanan		37 
38	Dewi N.P	Bagy-TU	P	38 
39	Nadza Ayu	Bar. Kestangzol	P	39 
40	Dedet Sri H	Bank kota smg	L	40 
41	IRPAN	uray	L	41 
42	Julah. k.d.	Dinas Perdagang	P	42 
43	Febriani N	perdagangan	P	43 
44	Rizki A.	DPBA	P.	44 
45	Kuskiawati	Kec Tugu	P	45 
46	ADITYA S	DISDIK	L	46 
47	Irdah Susanti	Disbudpar	P	47 
48	Deakelia C.P	DKE	P	48 
49	Salsabika H	Kec. Candisari	P	49 
50	Irwah Supriyadi	Dishanpan	L	50 
51	Rang.	Kem	L	51 
52	Andron	Kominfo	P	52 

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
53	AFW TAUFIQ	Disas	L	53 
54	Silvia	Disdelduk KB	P	54 
55	Agustin	Disdelduk KB	P	55 
56	Rizwan K.P	Disnaker	L	56 
57	R. ANDHIKA PRATAMA	DISNAKER	L	57 
58	Ariza M	Distaru	P	58 
59	Anang A.N	Kec. Pedurungan	L	59 
60	IIS Relena	Kec. Ngaliyan	P	60 
61	Destira	Setwan	P	61 
62	Pramesti Dwi C.	Magang Setwan	P	62 
63	Dedon F	Bag. Kesra	L	63 
64	Gusdi	Disperin	L	64 
65	Imam	Kesmaslun	L	65 
66	Wiwili	Dpu	L	66 
67	Reza	Blupp	L	67 
68	Rheza	Bag. RT	L	68 
69	Tomo	BPKAD	L	69 
70	Mudia	Hukum		70 
71	Salahisnu	Magang	L	71 
72	Datta	Kominfo	L	72 
73	Shafa	Kominfo	P	73 
74	manal	Kominfo	P	74 
75	Berning	Kominfo	P	75 
76	Figi	Kominfo	L	76 
77	Dicky	Kominfo	L	77 
78	Lestari	Kominfo	L	78 
79	Amang	Kominfo	L	79 
80	Thomas		L	80 

NO	NAMA	NAMA INSTANSI	L/P	TANDA TANGAN
81	Helmy K.	DISPERKIM	L	81
82	ENAS	BAG Hukum	P	82
83	Nata	Magang Unika		83
84	Elisa Anggi	Magang utsw		84
85	Jihan Ghina S	Magang Undip	P	85
86	Dinda Aletheria Rm	Magang Undip	P	86
87	Pasha Ardy Pradhana	Magang Undip	L	87
88	Wulan As	Diskominfo	P	88
89	Wulan		L	89
90	Adlanthe			90



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Jl. Pemuda 148 telp. 0243549448 Fax. 0243549446 Semarang, 50132

**Dokumentasi Kegiatan FGD Hasil Money Keterbukaan Informasi Publik 2025
& Rencana Kegiatan Keterbukaan Informasi 2026
Kamis, 29 Januari 2026 di Ruang Rapat Diskominfo Lt 3**



Outlook dan Laporan 2025

PERMOHONAN INFORMASI KOTA SEMARANG



Dasar Hukum

- UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Perki No.1 Tahun 2021.
- Perda Kota Semarang No.1 Tahun 2025.

Data Permohonan Informasi Tahun 2025

NO	KETERANGAN	2025												TOTAL
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	450	453	329	300	404	441	352	485	456	532	514	485	5201
2	DIPENUHI	449	452	329	294	404	440	348	485	456	532	514	485	5201
3	DITOLAK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	KEBERATAN	1	1	0	4	0	1	4	0	0	0	0	0	11
5	SENGKETA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2

- Jumlah permohonan informasi publik yang dilayani pada Tahun 2025 sebanyak 5.201 Permohonan
- Permohonan informasi, Jumlah terbanyak pada Bulan Oktober sejumlah 532 Permohonan.
- Dari 2 Sengketa Informasi, 1 dimenangkan oleh Pemerintah Kota Semarang, 1 Permohon dinyatakan Gugur karena tidak memenuhi pembayaran penggantian informasi

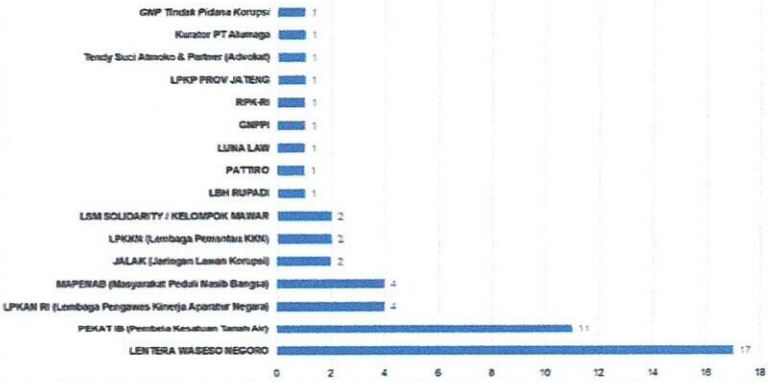
TOP 5 Instansi yang sering dituju



INFORMASI YANG SERING DITANYAKAN

INSTANSI	INFORMASI YANG SERING DITANYAKAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Syarat dan prosedur mengurus perubahan data kependudukan
Dinas Perhubungan	Syarat naik bus wisata beserta jadwal operasional
Badan Pendapatan Daerah	Syarat dan prosedur pecah PBB
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Informasi banjir di wilayah Kota Semarang
Dinas Kesehatan	Syarat dan prosedur mengurus Surat Ijin Praktek (SIP)

Nama Pemohon Informasi Kelompok (LSM/LBH/Advokat)

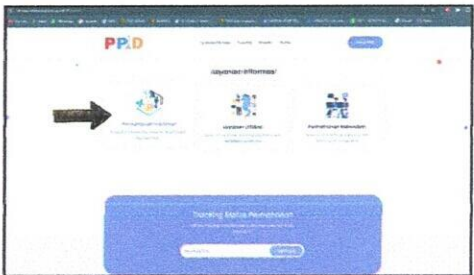


Kendala di Lapangan

- Keterlambatan OPD dalam menjawab permohonan Informasi, atau melebihi batas waktu 10 hari kerja
- Proses koordinasi internal OPD dan menyiapkan data/dokumen terlalu lama
- Muncul surat keberatan dari pemohon, dimana OPD Terkait tidak ada koordinasi dengan PPID Diskominfo sebelumnya saat masih berupa permohonan Informasi, sehingga berpotensi berkembang menjadi sengketa informasi.
- Tidak adanya Dokumentasi Permohonan Informasi

SOLUSI KENDALA

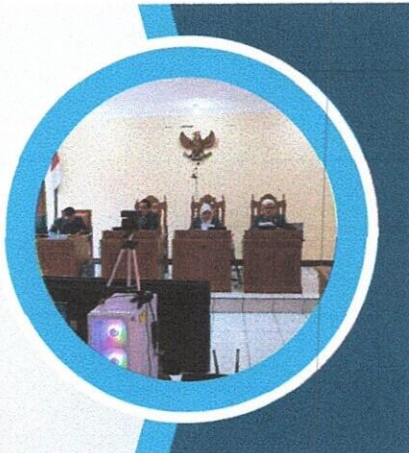
- Jika ada Permohonan Informasi di OPD
- Seluruh permohonan, di input di **SILINTAS**, Selanjutnya admin bisa menjawab melalui **SILINTAS** dan menjawab juga Surat surat fisik/email.
- link : <https://silintas.semarangkota.go.id>



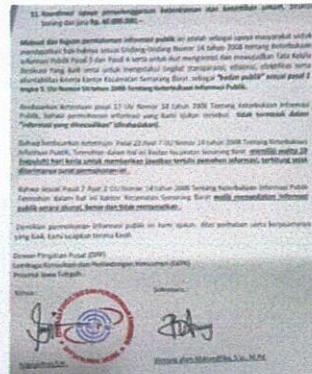
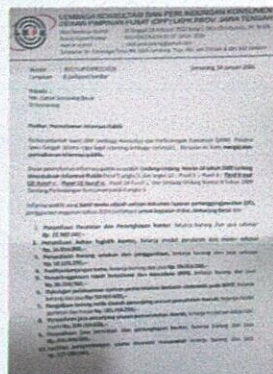
- Fungsi:
- Agar Seluruh permohonan informasi ada **track record** untuk bukti, jika ada Sengketa informasi
- Memudahkan admin OPD membuat Rekap Bulanan dan Tahunan

TIPS & TRIK MENJAWAB PERMOHONAN INFORMASI

<https://ppid.semarangkota.go.id/>



STUDI KASUS



LANGKAH-LANGKAH PENGECEKAN :

1. IDENTIFIKASI PERMOHONAN INFORMASI

- Cek Persyaratan Permohonan Informasi:
- Jika Pemohon adalah perorangan : Melampirkan FC KTP
- Jika Pemohon adalah Badan Hukum : Melampirkan FC Akta Pendirian Badan Hukum apakah sudah terdaftar di AHU Kemenkumham atau belum. Pengecekan dapat di lakukan melalui [website https://ahu.go.id/](https://ahu.go.id/)



- Cek tanda tangan surat, apakah sudah sesuai dengan Akta Notaris atau belum



1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya beres-beres bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perisatupalan.

2. IDENTIFIKASI JENIS INFORMASI

- Cek informasi apakah termasuk Informasi Dikecualikan atau tidak



- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan (rahasia)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- SK Informasi Yang Dikecualikan Nomor B/1687/485.1/IV/2025 Tahun 2025

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN MELIPUTI:

- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- Informasi Publik yang mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- Informasi Publik yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- Informasi Publik yang mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- Informasi Publik yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- Informasi Publik yang dapat merugikan hubungan luar negeri;
- Informasi Publik yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- Informasi Publik yang mengungkap rahasia pribadi;
- Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

CARA MENJAWAB PERMOHONAN INFORMASI

<https://silintas.semarangkota.go.id/>



HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN LAINNYA:

- Apabila surat permohonan informasi dikirim secara fisik, harap di input di [website https://silintas.semarangkota.go.id/](https://silintas.semarangkota.go.id/)
- Permohonan Informasi harus dijawab selama 10 hari kerja setelah surat diterima + 7 hari kerja apabila diperlukan
- Surat Jawaban Permohonan Informasi di tanda tangani oleh Sekretaris Dinas/Badan/Kecamatan/Kelurahan
- Apabila Pemohon mengajukan Keberatan Informasi, maka harus dijawab dalam 30 hari kerja setelah surat permohonan keberatan informasi diterima

TERIMAKASIH

Komponen Utama yang Wajib Dicantumkan dalam Lembar Uji Konsekuensi

Nama Informasi

Penyebutan secara jelas dan terang informasi yang akan dikecualikan.

Dasar Hukum

Pasal-pasal dalam undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian (misalnya, Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008).

Konsekuensi/Risiko

Penjelasan dampak buruk/kerugian yang ditimbulkan jika informasi tersebut dipublikasikan.

Jangka Waktu

Batas waktu tertentu informasi tersebut dikecualikan

Undang-Undang yang Menyantumkan Informasi Dikecualikan

- 01 UU Keterbukaan Informasi Publik
- 02 UU Administrasi Kependudukan
- 03 UU Data Pribadi
- 04 UU Rahasia Dagang

UU Keterbukaan Informasi

- Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum
- Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat
- Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- Informasi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional
- Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- Informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi
- Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan sebelum menjadi keputusan final
- Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang lain (sebagai klausul penutup).

UU Administrasi Kependudukan

- Nomor Kartu Keluarga (KK)
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- Tanggal/Bulan/Tahun Lahir
- Keterangan tentang Cacat Fisik dan/atau Mental
- Nomenklatur Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (misalnya, Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengangkatan Anak, dsb.)
- Keterangan tentang Golongan Darah
- Sidik Jari
- Iris Mata
- Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang

UU Data Pribadi

- Data Kesehatan / rekam medis
- Data biometrik (sidik jari, iris mata, pengenalan wajah)
- Data genetika
- Catatan kejahatan
- Data anak
- Data keuangan pribadi
- Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

UU Rahasia Dagang

- Metode Produksi : Cara-cara atau proses rahasia yang digunakan dalam pembuatan produk (misalnya, formula bahan rahasia, proses perakitan, atau teknik khusus)
- Metode Pengolahan : Proses khusus dalam mengolah bahan baku atau produk yang memberikan keunggulan kompetitif
- Metode Penjualan : Strategi pemasaran, daftar pelanggan, atau rencana distribusi yang bersifat rahasia
- Informasi Lain di Bidang Teknologi dan/atau Bisnis : Segala data, catatan, desain, atau pengetahuan lainnya yang relevan dengan bisnis dan teknologi, yang memenuhi ketiga kriteria di atas (bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya).

Contoh Nyata Informasi yang Dikecualikan (Rahasia Dagang):

- Formula Makanan / Minuman Rahasia (Contoh klasik : resep bumbu tertentu)
- Algoritma atau Kode Sumber (Source Code) Software Inti Perusahaan
- Daftar Pemasok dan Harga Khusus
- Rencana Pengembangan Produk Baru (R&D) yang Sedang Berjalan
- Data Eksklusif Hasil Riset Pasar

Monitoring Evaluasi

2026

INTERNAL BAGI PPID OPD/BUMD TAHUN 2026



Money PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfo Kota Semarang untuk pertama kalinya menggelar Apresiasi dan Monitoring Evaluasi (Money) Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025.

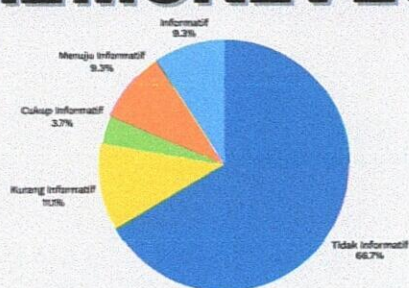
tahun ini Money diikuti :

- Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Rumah Sakit Daerah (RSD) & Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Kecamatan beserta 3 Kelurahan di wilayahnya



Pembertian penghargaan

HASIL MONEY 2025



JENIS INFORMASI

INFORMASI BERKALA

INFORMASI SETIAP SAAT

INFORMASI SERTA MERTA

INFORMASI BERKALA

05

Informasi tentang profil Badan Publik.

Informasi tentang laporan keuangan yang telah diaudit

Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik

Informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan, kinerja dalam lingkup Badan Publik

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang wajib disampaikan kepada publik.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik

Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik

Informasi tentang laporan akses Informasi Publik

Informasi tentang pengadaan barang dan jasa

Informasi tentang ketenagakerjaan

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat

INFORMASI SETIAP SAAT

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

Data perbendaharaan atau inventaris

Agenda kerja pimpinan satuan kerja

Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya

Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan

Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik

Informasi tentang laporan keuangan yang telah diaudit

Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik

Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik

Informasi tentang profil Badan Publik.

Informasi tentang profil Badan Publik.

INFORMASI SERTA MERTA

05

Informasi yang wajib diumumkan secara langsung atau tanpa penundaan oleh badan publik kepada masyarakat karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Jika informasi ini tidak segera disampaikan, dapat mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat

TIMELINE

04

TAHAP 1

FEBRUARI - APRIL 2026
PENYUSUNAN INFORMASI BERKALA PADA WEBSITE Masing - Masing

TAHAP 2

MEI - AGUSTUS 2026
TAHAP MENGENAI DATA DOKUMEN PADA FORM SIA BERUPA TAUHAN INFORMASI DI WEBSITE PPID INSTANSI

TAHAP 3

SEPTEMBER - OKTOBER 2026
KAWANCIAN SLEK TBM PANGKALAN PIMPINAN INSTANSI YANG LULUS DARI PENILAIAN TAHAP 2





APA YANG DINILAI?

Tahap 1 : Informasi Berkala Website
Daftar informasi sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9 - 11, yakni :

- Informasi Berkala,
- Setiap Saat, dan
- Serta Merta.

• Ketentuan :

1. Informasi boleh diunggah di web khusus PPID atau menu PPID di website induk instansi

Menu PPID



<https://ppid.rsud.semarangkota.go.id/>



<https://dinkes.semarangkota.go.id/ppid>



<https://kecayamsari.semarangkota.go.id/en/ppid>

• Ketentuan :

2. Informasi/dokumen boleh diunggah langsung di website atau berupa tautan ke penyimpanan online
3. Jika berupa tautan, maka harus dipisah sesuai dengan masing-masing kategori, bukan dijadikan dalam 1 file yang sama
4. Informasi/dokumen yang diunggah dalam bentuk gambar (baik format PDF, JPG atau PNG)



APA YANG DINILAI?

Tahap 2 : SAQ (Self Assessment Questionnaire)

Sebagai bentuk evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik, masing-masing instansi diberikan file yang berisi kategori informasi. Instansi diberikan tugas untuk mengisi data dukung kategori tersebut berupa tautan informasi di website PPID instansi.

• Aspek Penilaian :

- Kelembagaan: Meliputi informasi internal badan publik seperti struktur organisasi, susunan pejabat badan publik, dan informasi umum badan publik lainnya.
- Regulasi dan Kebijakan Internal: Meliputi peraturan atau kebijakan yang diterbitkan dan SOP.
- Daftar Informasi Publik: Meliputi ketersediaan informasi sesuai klasifikasi (berkala, serta merta, setiap saat dan dikecualikan).
- Pelayanan Informasi Publik: Meliputi informasi pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.



APA YANG DINILAI?

Tahap 3 : Uji Publik (Wawancara Pimpinan OPD)

Wawancara langsung oleh tim juri kepada pimpinan instansi (Kepala/Sekretaris) yang lolos dari penilaian Tahap 2

• Aspek Penilaian :

- Komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik.
- Inovasi dan strategi yang telah dilakukan dalam pengelolaan PPID.
- Tantangan dan solusi yang dihadapi dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- Analisis tindak lanjut dari hasil penilaian Tahap 1 dan 2

